

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam mewujudkan hal tersebut memerlukan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut dapat berupa akta otentik, dimana lembaga yang berkaitan dengan alat bukti ini adalah lembaga kenotariatan.

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Keberadaan Notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa dalam upaya menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.

Dewasa ini lembaga Notariat semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga Notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang

sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Jabatan Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum, dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tersebut yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dalam hal ini akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta sah yang dapat dipercaya.¹

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).²

Menurut TAN THONG KIE keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang *advocate* membela hak-hak

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 39.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. 55-59.

seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.³

Merujuk pemikiran tersebut di atas, maka Notaris merupakan salah satu pejabat publik yang mempunyai peranan besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman, karena perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan serta kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan sejelas-jelasnya tentang hak dan kewajiban setiap subyek hukum. Dengan kata lain, lahirnya lembaga kenotariatan menciptakan perlindungan, kepastian dan ketertiban melalui kegiatan pengadministrasian hukum (*lah administrating*) secara tepat dan tertib untuk menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum dan masyarakat.

Notaris sebagai pejabat publik sekaligus sebagai fungsionaris masyarakat di Negara Indonesia ini, dimana terdapat keanekaragaman bahasa, suku, budaya, serta agama, dalam tugas kesehariannya tentu saja tidak akan terlepas dengan adanya keanekaragaman tersebut, khususnya wilayah Agama. Sementara itu, persentase warga Negara yang beragama Islam di Indonesia, menduduki peringkat tertinggi mencapai 87,2%, menuntut Notaris untuk mempertimbangkan perspektif Hukum Islam sekaligus Hukum Positif

³ Tan Thong Kie, *Studi Notaris & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 449.

yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengajukan judul penelitian, “Studi Perbandingan Peran Notaris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Kaitannya dengan Pelayanan Terhadap Masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Notaris dalam perspektif Hukum Islam kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat?
2. Bagaimanakah peran Notaris dalam perspektif Hukum Positif kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat?
3. Bagaimana perbandingan peran Notaris menurut perspektif Hukum Islam dengan Hukum Positif kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Notaris dalam perspektif Hukum Islam kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Notaris dalam perspektif Hukum Positif kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan peran Notaris menurut perspektif Hukum Islam dengan Hukum Positif kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para Notaris tentang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif kaitannya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran Notaris dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat menjawab keragu-raguan sebagian masyarakat tentang dasar hukum pelayanan kenotariatan yang diberikan Notaris kepada masyarakat.


b. Manfaat bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat.

c. Manfaat bagi penulis sendiri

Selain untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, penelitian ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori



Kerangka konseptual tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini lebih mengedepankan segi teoritis yang berfungsi untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan gejala-gejala yang diamati.⁴

⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 35.

Snelbecker dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁵

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁶

Teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk meneliti peran Notaris dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian membandingkan peran Notaris berdasarkan kedua perspektif hukum tersebut kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan landasan konseptual itu, kerangka teori penulisan tesis ini adalah:

1. Notaris dalam perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya. Jadi Islam adalah agama Allah yang dibawa

⁵ *Ibid*, hlm. 34-35.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

oleh para nabi pada setiap zamannya yang berakhir dengan kenabian Nabi Muhammad SAW.

Ajaran Islam bersifat universal dan berlaku setiap zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al Qur'an sebagai landasannya. Khalifah pertama umat Islam Abu Bakar ra pernah berkata, "Seandainya tali untaku hilang, tentu aku akan mendapatkannya dalam Kitabullah."⁷

Al Qur'an sebagai Kitabullah, memecahkan problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem, Al Qur'an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia dan sesuai dengan setiap zaman dalam menjawab berbagai masalah yang ada. Al Qur'an selalu memperoleh kelakayannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.⁸

Islam adalah aqidah dan ibadah, Negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan. Sesungguhnya seorang muslim dengan hukum Islamnya dituntut

⁷ Hasan Al-banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, (Surakarta: Era Intermedia, 1998), hlm. 36.

⁸ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 14.

untuk memperhatikan semua persoalan umat. Barang siapa yang tidak memperhatikan persoalan kaum muslimin, dia bukan termasuk golongan mereka.⁹

Syariat Islam yang datang dari Allah itu ditujukan kepada manusia, makhluk Allah. Karena sumber syari'at yang ditulis dalam Al Qur'an adalah kalam Allah, maka realisasi syari'at Islam dalam kehidupan manusia telah terencana dengan sempurna sebagai perbuatan yang mampu dilakukan manusia, karena kepastian kemanusiaannya telah disesuaikan dengan beban dan bobot syariat. Karena itu tidak heran jika syariat Islam sesuai dengan kodrat tersebut. Dengan demikian penolakan manusia terhadap syariat Islam merupakan penolakan manusia terhadap kodrat asasi dirinya sebagai manusia.


Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, jelas bahwa sejak berabad-abad yang lain, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. betapa hidupnya hukum Islam itu dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat dapat dijawab oleh para ulama melalui berbagai media. Bahkan organisasi-organisasi Islam juga mulai menerbitkan buku-buku himpunan fatwa yang berisi bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Kaum Nahdhiyin mempunyai *Al-Akhamul Fuqoha*, dan kaum Muhammadiyah

⁹ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin II*, (Surakarta: Era Intermedia, 1999), hlm. 67.

mempunyai *Himpunan Putusan Tarjih*. Buku Ustadz Hassan dari Persis, *Soal Jawab*, dibaca orang sampai ke Negara-negara tetangga.¹⁰

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian, perdagangan, pergaulan, bahkan pencatatan (kenotariatan) manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip Illahiyah yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan.


Pencatatan atau kenotariatan, dalam Islam secara panjang lebar telah diceritakan mengenai kajian-kajian tentang dasar-dasarnya, manfaat dan pentingnya pencatatan dalam setiap kegiatan sebagaimana Firman Allah SWT:



Artinya:

¹⁰ Amrullah Ahmad, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 3

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya” (QS. Al Baqoroh, 282)¹¹



Artinya:

“1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Menciptakan. 2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. 4. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al Alaq 1-5)¹²



Artinya:

“1. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis.” (QS. Al Qalam 1)¹³

Selanjutnya dalam hadits dijelaskan sebagai berikut:

Dari Ubadah Ibnu Shamid ra, Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh ALLAH adalah al Kalamatau pena. ALLAH memerintahkan kepada pena “Tulislah”. Pena itu bertanya; Ya TUHAN, apakah yang harus saya

¹¹ Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Mekar Surabaya, 2004).

¹² Depag RI, *Op.Cit*

¹³ Depag RI, *Op.Cit*

tuliskan? ALLAH menjawab; “Tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat.” (HR. AL BAIHAQI, TURMUDZI dan ABU DAWUD).

Dari Annaalbn Malik, meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: *“Ikatlah ilmu itu dengan tulisan.” (HR. TURMUDZI, AD DARIMI).*

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan bahwa sejak enam belas (16) abad yang lalu telah diperintahkan dengan tegas bagi umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan menulis (membuat akad perjanjian serta membukukan) dalam setiap bermuamalah (melakukan jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya). Dalam ayat tersebut juga ditegaskan, seseorang yang menulis yaitu bukan pihak yang melakukan muamalah, melainkan pihak ketiga. Hal itu dimaksudkan agar lebih berhati-hati.

Pencatat atau juru tulis ini diperintahkan untuk menulis dengan adil (benar), tidak boleh condong kepada salah satu pihak dan tidak boleh mengurangi atau menambah sesuatu dalam teks yang disepakati.¹⁴

Islam juga mengatur etika atau akhlak dalam hubungan dengan pencatatan. Dari ayat tersebut sudah ada beberapa poin penting tentang kode etik seorang penulis (Notaris), hal ini mengindikasikan bahwa dalam Islam untuk menjalankan suatu profesi terdapat aturan berperilaku yang harus diperhatikan oleh profesi tersebut.

Sebagai sebuah profesi, berdasarkan Hukum Islam Notaris memiliki landasan teori-teori hukum sebagai berikut:

¹⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al Qur'an (Surah Al Fatikhah Al Baqarah) Jilid I*, (Jakarta: Gema Insansi, 2000), hlm, 392.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya”.

Menulis dengan adil yaitu dengan benar dan tidak menyalahi ketentuan Allah, tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *di antar kamu*. Dengan demikian, berdasarkan Islam kriteria Notaris yaitu memiliki kemampuan menulis, memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran.¹⁵ Ayat ini mendahulukan penyebutan adil dari penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah, karena keadilan di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.

Adil dalam bahasa Arab diartikan dengan lurus, orang yang adil harus berjalan lurus dan sikapnya harus menggunakan ukuran yang sama bukan ganda.¹⁶ Orang adil harus berjalan sesuai aturan yang ada,


¹⁵ Depag RI, *Op.Cit.*

¹⁶Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al Qur'an II*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2007), hlm. 239.

dalam Islam rujukan bagi setiap muslim adalah Al Qur'an. Keadilan dalam Islam harus dilihat dari perspektif Al Qur'an.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara adil. Hak dan kewajiban juga terkait dengan amanah. Amanah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang memikul amanah haruslah orang yang berlaku adil.¹⁷

Sebagai pihak ketiga pada proses kenotariatan, seorang Notaris sekaligus menjadi seorang saksi. Oleh karena itu tuntutan agar seorang Notaris selalu menegakkan kebenaran serta menjadi saksi yang adil terdapat pada Al Qur'an sebagai berikut:




Artinya:

“hai orang yang beriman, hendaklah kamu orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih

¹⁷ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 95.

dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Maidah 8)¹⁸



Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.” (QS. An Nahl 90)¹⁹

Sikap adil untuk Notaris, lebih spesifik disebutkan melalui surah

Al Baqarah:



Artinya:


“dan hendaklah ada di antara kamu seorang penulis yang adil” (QS. Al Baqarah 282)²⁰

b. Kemaslahatan

Kemaslahatan menurut Imam Al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Apabila seseorang menjaga dan memelihara agama,

¹⁸ Depag RI, *Op. Cit.*
¹⁹ Depag RI, *Op. Cit.*
²⁰ Depag RI, *Op. Cit.*

jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka tujuan *syarak* itu telah terpenuhi masalahnya. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya:

“dan dalam *qishas* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia” (QS. Al Baqarah 179).²¹

Menurut Al-Thufi sebagaimana dikutip Zamakhsyari, ayat tersebut mengandung pengertian pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka.²²

c. *Sadd Al-Zahri'ah*

Pencatatan (kenotariatan) merupakan bagian dari muamalah yang melingkupi kegiatan sewa-menyewa, jual-beli, hutang-piutang dan lain sebagainya. Hukum muamalah di dalam surah Al-Baqarah disebutkan:



Artinya:

²¹ Depag RI, *Op. Cit.*

²² Zamakhsyari, *Op. Cit.*, hlm. 150.

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al Baqarah 282).²³

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti dalam Tafsir Jalalain, menjelaskan bahwa dalam muamalah hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.²⁴

Kalimat “menghilangkan pertikaian” sesuai dengan maksud *Sadd Al Zari’ah* (teori preventif). Dalam bahasa Arab, kata *Al Zari’ah* artinya wadhilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuannya. Jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang haram maka hukumnya menjadi haram, sedangkan menyampaikan kepada tujuan yang halal hukumnya pun menjadi halal.²⁵

d. Akhlak

Kode etik Notaris atau sebagaimana penjabaran surah Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa seorang penulis ataupun Notaris yang diatur dalam kode etik Notaris diwajibkan memiliki moral dan berakhlak.

Akhlak secara etimologi adalah bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, yang berakar

²³ Depag RI, *Op. Cit.*

²⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 156-157.

²⁵ Zamakhsyari, *Op. Cit.* hlm. 151.

dari kata *khalaqa* yang berarti menciptakan. Dengan demikian perilaku seseorang terhadap orang dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki apabila tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Tuhan. Sementara secara etimologis, akhlak bukan saja tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.²⁶

2. Notaris dalam perspektif Hukum Positif

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu, akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁷

²⁶ Muhklis Lubis dan Zulfahmi Lubis, *Akhlaq Islam*, (Medan: Pesantren Al Manar, 2009), hlm. 1

²⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat dan boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁸

Masyarakat mengenal istilah kenotariatan itu lebih kepada profesinya, yaitu profesi Notaris. Profesi ini ada di Indonesia sejak dan merupakan peninggalan zaman penjajahan Hindia Belanda. Kenotariatan merupakan lembaga peninggalan zaman Hindia Belanda yang diatur dengan aturan perundang-undangan Pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1860, tetapi karena telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan hukum masyarakat dan pemerintahan maka selanjutnya sudah menjadi lembaga yang terus menerus dipakai dalam hubungan-hubungan hukum hingga sekarang, diantaranya guna diperolehnya jaminan kepastian hukum dengan diterbitkannya akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak yang mengadakan hubungan hukum perjanjian. Adanya akta ini untuk kepentingan para pihak, dan dibuat oleh para pihak. Sebagai alat bukti, akta demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang

²⁸ Tan Thong Kie, *Op. Cit*, hlm. 444.

membuatnya. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta Notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu lagi dengan alat bukti yang lain. Undang- undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah.

Pemahaman mengenai arti akta Notaris dengan demikian sangat penting dalam menciptakan ketertiban hubungan hukum di antara para pihak. Alat bukti bagi para pihak itu tentu dimaksudkan bahwa para pihak itu menghendaki hubungan hukum seperti yang telah mereka sepakati bersama. Hubungan hukum itu terjadi karena atas kehendak mereka bersama. Sehubungan dengan jabatan Notaris ini, Habib Adjie mengemukakan bahwa jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas

jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.²⁹

Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, Notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, dalam membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan Hukum lainnya.

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para

²⁹ Habib, Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. II, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 32.

pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.³⁰

Fungsi Notaris di bidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggung jawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya di bidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya, termasuk semua protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan petikan. Selain itu, Notaris berfungsi melakukan pendaftaran atas surat di bawah tangan, membuat dan mensahkan salinan atau turunan berbagai dokumen serta memberikan nasihat hukum.

Tugas pokok Notaris dalam membuat akta otentik, menurut Pasal 1870 KUH Perdata akta otentik itu memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak, maka Soegondeo Notodisoerjo menyatakan bahwa letak arti penting dari profesi Notaris adalah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat

³⁰ Abdullah Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), hlm. 60.

pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Yang dimaksud untuk kepentingan pribadi ialah antara lain: membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar kawin syah, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan, dan lain-lain. Yang dimaksud untuk kepentingan suatu usaha ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan di bidang usaha, antara lain akta-kata mendirikan perseroan terbatas, firma, Comanditair Venootschap dan sebagainya.³¹

Notaris adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara (berdasarkan ketentuan undang-undang) untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum (*rechts verhouding*) antara para pihak dalam sebuah akta. Atas dasar hal yang demikian, maka jelas tampak bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan di dalam akta tentu merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak, satu terhadap yang lain dan juga menunjukkan martabat para pihak yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur kehidupan bersama di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.³²

³¹ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 9.

³² *Ibid.*, hlm.23

Anggota masyarakat mempunyai suatu anggapan bahwa dalam pembuatan suatu akta, kalau mereka sebagai para pihak sudah memegang akta Notaris maka semuanya itu yang membuat (perjanjian mereka itu) adalah Notaris. Hal demikian ini sesungguhnya adalah pemahaman yang keliru, karena sesungguhnya yang berjanji satu sama lain, atau yang membuat (akta) perjanjian itu, adalah mereka para pihak sendiri dan bukan Notaris. Notaris tidaklah terikat dengan hubungan hukum (perjanjian) yang mereka adakan (sepakati). Pelurusan pemahaman yang keliru tersebut perlu terus menerus diupayakan dalam rangka posisi hukum yang benar mengenai hubungan-hubungan hukum yang terjadi, arti akta otentik itu sendiri, serta posisi dari Notaris sebagai pejabat umum yang telah menyatakan perbuatan hukum para pihak itu ke dalam akta. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh seorang Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.³³

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris

³³ *Ibid.*, hlm. 33

ataukah adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta otentik.³⁴

Profesi Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga Notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah. Selain itu, Notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga Notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak, tetapi karena kurang

³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 39.

pengertian dari polisi, maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah Notaris.³⁵

Notaris dalam prakteknya, sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan Notaris mengingat Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, namun Notaris sering harus berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya. Tetapi, tidak dapat dipungkiri, bahwa ada kalanya Notaris di dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian.

Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan Notaris dalam melaksanakan jabatannya, disebabkan kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak.³⁶ Oleh karena itu, seorang Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administratif.

³⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995)

³⁶ Soetrisno, *Pertanggungjawaban Profesi (Profesional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata*, (Varia Peradilan 143, Agustus 1997), hlm. 142.

3. Peran Notaris dalam pelayanan terhadap masyarakat

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, pembuatan akta otentik oleh Notaris ini diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat.³⁷ tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajibannya demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan, sebagai manifestasi membangun negara yang demokratis sesuai dengan hasrat bangsa Indonesia.³⁸

Peran Notaris sebagai pejabat umum sekaligus selaku profesi hukum harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dan peran dari Notaris dalam mobilitas hukum di masyarakat sangatlah dibutuhkan, sebagaimana dituangkan seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu”.³⁹

Peran Notaris juga harus mampu ikut serta dalam menyukseskan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam dalam ketentuan pasal 16 UUJN mengenai kewajiban Notaris, maka kewajiban seorang Notaris

³⁷ Satjipto Raharjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 37

³⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 80

³⁹ Tan Thong Kie, *Op. Cit*, hlm. 162.

sangat urgent demi menjamin kepastian dan ketertiban hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi yang berintikan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari para penghadap sebagai subjek hukum dalam masyarakat, sesuatu hal yang tidak kalah penting dari eksistensi dari sebuah akta otentik itu sendiri adalah, jika dapat dimanifestasikan sebuah ekspektasi untuk menghindari terjadinya sengketa, dan inilah salah satu perbedaan yang signifikan antara Notaris dan advokat.

Peran Notaris dalam penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pancasila serta disebutkan secara tegas sebagai judul BAB XA UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam konsideren yang melatar belakangi dibentuknya Undang-undang tentang jabatan Notaris sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan.
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

- c. Bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
- d. Bahwa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan ruh dari payung hukum Notaris tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa, tugas dan peran Notaris dalam mobilitas hukum di tengah masyarakat sangat dibutuhkan demi penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi berupa hak untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman sebagai subyek hukum demi kesejahteraan dan kemakmuran. Sedemikian pentingnya kewajiban yang diamanatkan UUJN kepada seorang Notaris dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji mengatakan penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten

berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁴⁰

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai konvensi dan peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya turut pula dilakukan kajian tentang kasus-kasus yang telah terjadi dan mendapat perhatian publik, kemudian menelaah latar belakang dan perkembangan isu permasalahan penelitian yang diangkat, lalu membandingkannya. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum. Maka spesifikasi atau karakter dari penelitian ini adalah preskriptif. Penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹ Karena penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 35.

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia maka penelitian ini menekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu azas-azas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.⁴² Di samping itu penelitian ini didukung dengan penelitian hukum sosiologis yang dibutuhkan untuk mengamati bagaimana reaksi dan interaksi hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan perilaku Notaris dalam menjalankan tugasnya, kemudian membandingkan peran Notaris berdasarkan kedua perspektif hukum tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13.

penelitian.⁴³ Bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara hukum karena dikeluarkan oleh instansi yang sah. Bahan hukum primer dapat ditemukan melalui studi kepustakaan (*library research*) baik di perpustakaan fakultas, universitas, maupun perpustakaan umum lainnya. Beberapa bahan hukum primer yang bisa digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Dasar, Konvensi, Protokol, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Bahan hukum sekunder merupakan merupakan bahan hukum yang isinya memperkuat atau menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa bahan-bahan hukum seperti bacaan hukum, jurnal-jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa buku teks, konsideran, artikel dan jurnal, sumber data elektronik berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian yang menyangkut kode etik Notaris dalam perspektif Hukum Islam dan perspektif Hukum Positif.⁴⁴

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier biasanya memberikan informasi, petunjuk dan keterangan terhadap bahan hukum

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 53.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Somemitro, *Ibid*, hlm. 53.

primer dan bahan hukum sekunder. Di perpustakaan biasanya bahan hukum tersier berada pada ruangan khusus.⁴⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini, adalah dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

4. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan penelahaan dan penguraian data, sehingga data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara urut dan sistematis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan penguraian deskriptis analitis dan preskriptif, yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni cara berfikir yang dimulai dari hal yang umum, untuk selanjutnya menarik hal-

⁴⁵ Ronny Hanitijo Somemitro, *Ibid*, hlm. 54.

hal yang khusus sebagai kesimpulan dan disajikan dalam bentuk preskriptif.⁴⁶

Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, informasi media cetak, dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif dan untuk membahas lebih mendalam dilakukan secara kualitatif. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan dalam penelitian tesis ini.

G. Jadwal Penelitian

Dalam penelitian menggunakan jadwal sebagai berikut :

Bentuk Kegiatan	Waktu																			
	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Persiapan	■	■																		
2. Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
3. Ujian Proposal							■	■	■	■										
4. Pengumpulan Data									■	■	■	■								
5. Analisa data/informasi													■	■						
6. Penyusunan laporan/tesis															■	■	■	■	■	■
7. Ujian Tesis																				■

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 1.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dalam 4 (empat) bab yang saling terkait antara satu dengan lainnya, dan akan dijabarkan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual dan kerangka teori, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penelitian.
- Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris dalam Pelayanan Terhadap Masyarakat, Tinjauan Hukum Notaris.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang Peran Notaris dalam Perspektif Hukum Islam Kaitannya dengan Pelayanan Terhadap Masyarakat, Peran Notaris dalam Perspektif Hukum Positif Kaitannya dengan Pelayanan Terhadap Masyarakat, dan Perbandingan Peran Notaris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Kaitannya dengan Pelayanan Terhadap Masyarakat.
- Bab IV Penutup, yang berisi simpulan dari penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.